



PUTUSAN
Nomor 335/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Zein Nasution Alias Wahyu Bin Sutan
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 45/31 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Karanganyar Rt. 002 Rw. 003 Desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhamad Zein Nasution Alias Wahyu Bin Sutan ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 ;

Terdakwa Muhamad Zein Nasution Alias Wahyu Bin Sutan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, SH, Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 23 Oktober 2023 ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 335/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ZEIN NASUTION Alias WAHYU Bin SUTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMAD ZEIN NASUTION Alias WAHYU Bin SUTAN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.750.500,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)
 - 1 (satu) buah kotak amal jariyah warna biru

Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Musholla Nurul Hidayah

- 1 (satu) buah obeng min warna kuning
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam
- 1 (satu) buah jaket berbahan kain warna hijau tosca

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Extrede No.Pol : E-42370-QP

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD ZEIN NASUTION Alias WAHYU Bin SUTAN** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di dalam Musholla Nurul Hidayah yang terletak di Blok Gopala Desa Kedokanbunder Wetan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa yang sebelumnya memiliki rencana untuk mengambil kotak amal jariah yang ada di dalam masjid ataupun Musholla kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Tride Nopol : E-4237-QP warna hitam yang sebelumnya disewa dari Sdr. WANATO, Terdakwa yang telah menyiapkan alat berupa obeng min warna kuning lalu mengemudikan sepeda motor tersebut menuju wilayah Kabupaten Indramayu.
- Bahwa sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa sampai di wilayah Blok Gopala Desa Kedokanbunder Wetan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu hingga saat itu Terdakwa melintasi Musholla Nurul Hidayah yang berada di wilayah tersebut, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan Musholla tersebut dan setelah situasi sekeliling dinyatakan sepi kemudian Terdakwa menuju pintu samping musholla yang saat itu dalam keadaan terkunci hingga Terdakwa mencari kunci asli pintu tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan kunci aslinya di dalam kantong kayu yang berada di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Idm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri musholla, lalu Terdakwa membuka pintu samping sebelah kiri dengan menggunakan kunci aslinya dan langsung masuk ke dalam musholla yang saat itu dalam kondisi sepi, setelah Terdakwa berada di dalam Musholla lalu Terdakwa melihat ada sebuah kotak amal jariah yang berada di pembatas jamaah laki-laki dan jamaah perempuan hingga tanpa pikir panjang Terdakwa langsung merusak/mencongkel engsel gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng min warna kuning yang telah dipersiapkan hingga rusak dan akhirnya terbuka, lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 1.750.500,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), kemudian uang tersebut dimasukan ke dalam plastik kresek warna hitam lalu Terdakwa simpen di balik jaket yang dipakainya yang diselipkan pada perutnya, kemudian Terdakwa keluar dari dalam Musholla dan menuju sepeda motor yang dikendarainya dengan tujuan meninggalkan tempat tersebut, namun saksi WAWAN SETIAWAN bersama saksi KHANANY yang saat itu mengetahui perbuatan Terdakwa kemudian meneriaki Terdakwa maling hingga akhirnya warga berdatangan dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada petugas Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Musholla Nurul Hidayah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 1.750.500,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SALIM Bin DULKHAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di dalam Musholla Nurul Hidayah yang terletak di Blok Gopala Desa Kedokanbunder Wetan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, terdakwa telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dengan jumlah sebesar Rp1.750.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), yang seluruhnya milik

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musholla Nurul Hidayah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui bagaimanakah caranya pelaku tersebut pada saat mengambil Kotak Amal Jariah yang berisikan uang tunai Sebesar Rp1.750.500,00 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) yang disimpan di dalam Mushola, namun setelah pelakunya diamankan dan di Interograsi oleh warga, saya baru mengetahuinya kalau pelakunya tersebut masuk dalam Mushola dengan cara mengambil kunci Pintu samping Mushola yang disimpan dikontong setelah berhasil mengambil kunci lalu membuka Pintu samping mushola dan masuk kedalam lewat Pintu samping mushola, setelah pelaku berada didalam lalu mengambil kotak amal jariah dengan cara mencongkel merusak engsel kunci gembok kotak amal jariah dengan obeng Min setelah terbuka lalu mengambil uang yang ada di kotak amal jariah dan memasukkannya kedalam kantong Plastik/kresek warna hitam dan setelah berhasil mengambil uang saat keluar dari dalam mushola di ketahui oleh warga lalu kemudian langsung diamankan oleh warga Masyarakat ;

- Bahwa yang pertama mengetahui terjadinya adalah saksi Wawan Setiawan ;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak amal, uang Rp1.750.500,00, 1 (satu) buah obeng min warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Extrede No,Pol E-42370-QP warna hitam yang diamankan dari terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. WAWAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di dalam Musholla Nurul Hidayah yang terletak di Blok Gopala Desa Kedokanbunder Wetan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, terdakwa telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dengan jumlah sebesar Rp1.750.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), yang seluruhnya milik Musholla Nurul Hidayah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri perihal kejadian musolah Nurul hidayah telah kehilangan barang berupa uang tunai sebesar Rp1.750.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) karena pada saat kejadian posisi saya sedang berada di lapak jualan semangka milik saya sendiri yang saat itu saya akan membeli minuman diwarung sebelah jalan, yang diperkirakan dengan jarak \pm 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil uang tunai sebesar Rp1.750.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), namun setelah pelaku Terdakwaberhasil mengambil uang tunai sebesar Rp1.750.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) saya melihat Terdakwakeluar dari Pintu depan pagar musolah tersebut, lalu saya mencurigai Terdakwa keluar dari musoiah tersebut membawa sesuatu barang yang mencurigakan yang ditaruh di bagian perut yang ditutupi oleh Jaket bahan kain warna hijau toska yang sedang dipakai oleh Terdakwa, kemudian ketika pelaku Terdakwa akan kabur lalu saya dengan segera mengambil kunci sepeda motor secara paksa dari tangan Terdakwa, setelah kunci sepeda motor tersebut berhasil saya ambil kemudian pelaku Terdakwamembuang 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) buah obeng min warna kuning kedalam lapak penjual semangka, setelah itu saya memanggil Saksi Khanany dengan maksud dan tujuan untuk mengecek barang-barang yang berada didalam musolah Nurul hidayah, setelah Saksi Khanany mengecek ke dalam musolah Nurul hidayah kemudian Saksi Khanany menyampaikan kepada saya bahwa barang berupa 1 (satu) buah kotak amal jariah warna biru dalam keadaan rusak dan uang yang berada didalam kotak amal tersebut sudah tidak ada diambil oleh pelaku, lalu saya betteriak dengan mengatakan "maling-maling" dan akhirnya pelaku Terdakwadengan dibantu warga masyarakat disekitar tempat kejadian berhasil diamankan berikut 1 (satu) buah kantong plastik Kresek dan 1 (satu) buah Obeng min warna kuning, setelah saya membuka mengecek didalam plastik keresek tersebut ternyata didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp1.750.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) milik dari musolah Nurul hidayah yang diambil oleh Terdakwa, setelah itu datang sdr. ASWANTO yang merupakan lurah Desa Kedokanbunder untuk mengamnakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwaberikut barang berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah Obeng min warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-tride, warna hitam dengan dibantu warga masyarakat disekitar tempat untuk dibawa ke Polsek kedokanbunder;

- Bahwa setelah itu Terdakwa saksi amankan dengan dibantu oleh Masyarakat ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. KHANANY Bin TASMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di dalam Musholla Nurul Hidayah yang terletak di Blok Gopala Desa Kedokanbunder Wetan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, terdakwa telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dengan jumlah sebesar Rp1.750.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), yang seluruhnya milik Musholla Nurul Hidayah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi tahu kejadian pencurian kotak amal di Mushola Nurul Hidayah tersebut karena diberitahu oleh saksi Wawan Setiawan dan saksi disuruh mengecek kotak amal yang ada didalam mushola dan ternyata kotak amal sudah dalam keadaan terbuka isinya berupa uang sudah tidak ada dan dibagian engsel gembok dirusak ;
- Bahwa saksi mengetahui barang milik dari musolah Nurul Hidayah tersebut berupa uang tunai sebesar Rp1.750.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ditaruh/disimpan didalam kotak amal jariah yang ditaruh /disimpan di dalam musolah ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di dalam Musholla Nurul Hidayah yang terletak di Blok Gopala Desa Kedokanbunder Wetan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, terdakwa telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dengan jumlah sebesar Rp. 1.750.500,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), yang seluruhnya milik Musholla Nurul Hidayah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa yang sebelumnya memiliki rencana untuk mengambil kotak amal jariah yang ada di dalam masjid ataupun Musholla kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-TRIDE Nopol : E-4237-QP warna hitam yang sebelumnya disewa dari Sdr. WANATO, Terdakwa yang telah menyiapkan alat berupa obeng min warna kuning lalu mengemudikan sepeda motor tersebut menuju wilayah Kabupaten Indramayu, sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa sampai di wilayah Blok Gopala Desa Kedokanbunder Wetan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu hingga saat itu Terdakwa melintasi Musholla Nurul Hidayah yang berada di wilayah tersebut, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan Musholla tersebut dan setelah situasi sekeliling dinyatakan sepi kemudian Terdakwa menuju pintu samping musholla yang saat itu dalam keadaan terkunci hingga Terdakwa mencari kunci asli pintu tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan kunci aslinya di dalam kantong kayu yang berada di sebelah kiri musholla, lalu Terdakwa membuka pintu samping sebelah kiri dengan menggunakan kunci aslinya dan langsung masuk ke dalam musholla yang saat itu dalam kondisi sepi, setelah Terdakwa berada di dalam Musholla lalu Terdakwa melihat ada sebuah kotak amal jariah yang berada di pembatas jamaah laki-laki dan jamaah perempuan hingga tanpa pikir panjang Terdakwa langsung merusak/mencongkel engsel gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng min warna kuning yang telah dipersiapkan hingga rusak dan akhirnya terbuka, lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 1.750.500,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), kemudian uang tersebut dimasukan ke dalam plastik kresek warna hitam lalu Terdakwa simpen di balik jaket yang dipakainya yang diselipkan pada perutnya, kemudian Terdakwa keluar dari dalam Musholla dan menuju sepeda

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dikendarainya dengan tujuan meninggalkan tempat tersebut, namun saksi WAWAN SETIAWAN bersama saksi KHANANY yang saat itu mengetahui perbuatan Terdakwa kemudian meneriaki Terdakwa maling hingga akhirnya warga berdatangan dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada petugas Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.750.500,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) buah kotak amal jaryah warna biru
- 1 (satu) buah obeng min warna kuning
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Extrede No.Pol : E-42370-QP
- 1 (satu) buah jaket berbahan kain warna hijau tosca.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di dalam Musholla Nurul Hidayah yang terletak di Blok Gopala Desa Kedokanbunder Wetan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, terdakwa telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dengan jumlah sebesar Rp. 1.750.500,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), yang seluruhnya milik Musholla Nurul Hidayah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa yang sebelumnya memiliki rencana untuk mengambil kotak



amal jariyah yang ada di dalam masjid ataupun Musholla kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Tride Nopol : E-4237-QP warna hitam yang sebelumnya disewa dari Sdr. WANATO, Terdakwa yang telah menyiapkan alat berupa obeng min warna kuning lalu mengemudikan sepeda motor tersebut menuju wilayah Kabupaten Indramayu, sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa sampai di wilayah Blok Gopala Desa Kedokanbunder Wetan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu hingga saat itu Terdakwa melintasi Musholla Nurul Hidayah yang berada di wilayah tersebut, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan Musholla tersebut dan setelah situasi sekeliling dinyatakan sepi kemudian Terdakwa menuju pintu samping musholla yang saat itu dalam keadaan terkunci hingga Terdakwa mencari kunci asli pintu tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan kunci aslinya di dalam kantong kayu yang berada di sebelah kiri musholla, lalu Terdakwa membuka pintu samping sebelah kiri dengan menggunakan kunci aslinya dan langsung masuk ke dalam musholla yang saat itu dalam kondisi sepi, setelah Terdakwa berada di dalam Musholla lalu Terdakwa melihat ada sebuah kotak amal jariyah yang berada di pembatas jamaah laki-laki dan jamaah perempuan hingga tanpa pikir panjang Terdakwa langsung merusak/mencongkel engsel gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng min warna kuning yang telah dipersiapkan hingga rusak dan akhirnya terbuka, lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 1.750.500,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), kemudian uang tersebut dimasukan ke dalam plastik kresek warna hitam lalu Terdakwa simpen di balik jaket yang dipakainya yang diselipkan pada perutnya, kemudian Terdakwa keluar dari dalam Musholla dan menuju sepeda motor yang dikendarainya dengan tujuan meninggalkan tempat tersebut, namun saksi WAWAN SETIAWAN bersama saksi KHANANY yang saat itu mengetahui perbuatan Terdakwa kemudian meneriaki Terdakwa maling hingga akhirnya warga berdatangan dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada petugas Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki uang tersebut ;



- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Musholla Nurul Hidayah mengalami kerugian materil sebesar Rp1.750.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama **Terdakwa MUHAMAD ZEIN NASUTION Alias WAHYU Bin SUTAN** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan ke persidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa



dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang-orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku kemudian setelah barang tersebut diambil si pelaku barulah barang tersebut berpindah tempat kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di dalam Musholla Nurul Hidayah yang terletak di Blok Gopala Desa Kedokanbunder Wetan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, terdakwa telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dengan jumlah sebesar Rp. 1.750.500,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), yang seluruhnya milik Musholla Nurul Hidayah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa yang sebelumnya memiliki rencana untuk mengambil kotak amal jariah yang ada di dalam masjid ataupun Musholla kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Tride Nopol : E-4237-QP warna hitam yang sebelumnya disewa dari Sdr. WANATO, Terdakwa yang telah menyiapkan alat berupa obeng min warna kuning lalu mengemudikan sepeda motor tersebut menuju wilayah Kabupaten Indramayu.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa sampai di wilayah Blok Gopala Desa Kedokanbunder Wetan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu hingga saat itu Terdakwa melintasi Musholla Nurul Hidayah yang berada di wilayah tersebut, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan Musholla tersebut dan setelah situasi sekeliling dinyatakan sepi kemudian Terdakwa menuju pintu samping musholla yang saat itu dalam keadaan terkunci hingga Terdakwa mencari kunci asli pintu tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan kunci aslinya di dalam kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang berada di sebelah kiri musholla, lalu Terdakwa membuka pintu samping sebelah kiri dengan menggunakan kunci aslinya dan langsung masuk ke dalam musholla yang saat itu dalam kondisi sepi, setelah Terdakwa berada di dalam Musholla lalu Terdakwa melihat ada sebuah kotak amal jariah yang berada di pembatas jamaah laki-laki dan jamaah perempuan hingga tanpa pikir panjang Terdakwa langsung merusak/mencongkel engsel gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng min warna kuning yang telah dipersiapkan hingga rusak dan akhirnya terbuka, lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 1.750.500,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), kemudian uang tersebut dimasukan ke dalam plastik kresek warna hitam lalu Terdakwa simpen di balik jaket yang dipakainya yang diselipkan pada perutnya, kemudian Terdakwa keluar dari dalam Musholla dan menuju sepeda motor yang dikendarainya dengan tujuan meninggalkan tempat tersebut, namun saksi WAWAN SETIAWAN bersama saksi KHANANY yang saat itu mengetahui perbuatan Terdakwa kemudian meneriaki Terdakwa maling hingga akhirnya warga berdatangan dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada petugas Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Musholla Nurul Hidayah mengalami kerugian materil sebesar Rp1.750.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa uang sejumlah Rp1.750.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya milik Musholla Nurul Hidayah selain itu juga uang tersebut juga diakui oleh Terdakwa adalah bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa uang yang diambil Terdakwa tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang sejumlah Rp1.750.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya milik Musholla Nurul Hidayah, dan telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Musholla Nurul Hidayah, dan atas kejadian tersebut Musholla Nurul Hidayah mengalami kerugian sejumlah Rp1.750.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ke tempat kejahatan ditujukan kepada untuk masuk ketempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya sedangkan mencapai adalah memasukan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah sama dengan memecah atau merusak barang yang agak kecil atau membuat barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman atau memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat sesuatu penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah semua perkakas atau alat yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakai seragam tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di dalam Musholla Nurul Hidayah yang terletak di Blok Gopala Desa Kedokanbunder Wetan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, terdakwa telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dengan jumlah sejumlahRp. 1.750.500,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), yang seluruhnya milik Musholla Nurul Hidayah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk mengambil uang sejumlahRp. 1.750.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut, Terdakwa melakukan dengan cara Terdakwa membuka pintu samping sebelah kiri dengan menggunakan kunci aslinya dan langsung masuk ke dalam musholla yang saat itu dalam kondisi sepi, setelah Terdakwa berada di dalam Musholla lalu Terdakwa melihat ada sebuah kotak amal jariah yang berada di pembatas jamaah laki-laki dan jamaah perempuan hingga tanpa pikir panjang Terdakwa langsung merusak/mencongkel engsel gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng min warna kuning yang telah dipersiapkan hingga rusak dan akhirnya terbuka, lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 1.750.500,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk masuk ke tempat kejahatan dan mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp1.750.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) buah kotak amal jariah warna biru

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Musholla Nurul Hidayah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Musholla Nurul Hidayah melalui Saksi Salim Bin Dulkhamid;

- 1 (satu) buah obeng min warna kuning
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam
- 1 (satu) buah jaket berbahan kain warna hijau tosca

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Extrede No.Pol :
E-42370-QP

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Musholla Nurul Hidayah mengalami kerugian sejumlah Rp1.750.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwatidak berbelit-belit dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ZEIN NASUTION Alias WAHYU Bin SUTAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.750.500,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) buah kotak amal jariyah warna biru

Dikembalikan kepada pihak Musholla Nurul Hidayah melalui saksi Salim Bin Dulkhamid

- 1 (satu) buah obeng min warna kuning
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam
- 1 (satu) buah jaket berbahan kain warna hijau tosca

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Extrede No.Pol : E-42370-QP

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juli Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Juli Raharjo, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19